



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Deras, 21 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 13 Oktober 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 21-09-1991 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 26 Febuari 1992;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan selama kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, Kemudian pindah keperumahan Villa Mega Mas kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 (enam) anak yang bernama:
 - 3.1 XXXXX (Sudah menikah);
 - 3.2 XXXXX (Sudah menikah);
 - 3.3 XXXXX lahir di Pontianak tanggal, 18-05-1999;
 - 3.4 XXXXX lahir di Pontianak tanggal, 01-12-2001;
 - 3.5 XXXXX lahir di Pontianak tanggal, 26-05-2006;
 - 3.6 XXXXX lahir di Pontianak;Sekarang ke empat anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain;
 - 5.2 Tergugat suka marah marah tanpa alasan;
 - 5.3 Tergugat ketahuan mentransfer uang ke perempuan simpanannya;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Oktober 2020 yang disebabkan Tergugat ketahuan mentransfer uang kepada selingkuhannya dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah hingga sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya menurut hukum, Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang perdamaian, dengan menunjuk mediator Rasmi Nindita, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 November 2020;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 September 1991;
2. Bahwa, benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan selama kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun, Kemudian pindah ke Perumahan Villa Mega Mas kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 6 (enam) anak;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, tanggapan Tergugat terhadap posita 5 adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa, benar Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain, namun sekarang Tergugat telah berubah dan tidak pernah lagi mengulangi perbuatan tersebut;
 - 5.2 Bahwa, benar Tergugat pernah marah dengan Penggugat, namun sikap Tergugat tersebut beralasan, contohnya Tergugat marah karena Penggugat keluar tanpa izin Tergugat;
 - 5.3 Bahwa, benar, Tergugat pernah mentransfer uang ke wanita lain, namun karena Tergugat mengganti uang teman Tergugat (bukan simpanan Tergugat) bernama XXXXX, yang telah membantu Tergugat untuk membayarkan uang pendaftaran kuliah anak Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu, uang Tergugat belum mencukupi untuk membayar uang pendaftaran kuliah tersebut, sedangkan batas pembayaran terakhir adalah besoknya dan Tergugat juga tidak mengetahui cara pembayaran kuliah secara online, sehingga meminta bantuan kepada teman Tergugat tersebut;
6. Bahwa, tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih berhubungan suami istri;
7. Bahwa, Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat berboncengan dengan seorang wanita bernama XXXXX tersebut dan hal tersebut juga diketahui dan dilihat langsung oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri, namun Penggugat terpaksa melakukan hal tersebut karena merupakan kewajiban yang harus Penggugat lakukan sebagai istri dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokok sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat hanya membantu mengantarkan XXXXX yang baru pulang kerja disebabkan motor XXXXX pada saat itu sedang mogok;

Bahwa, setelah adanya jawaban dan duplik Tergugat, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Rasmi Nindita, S.H., tanggal 02 November 2020, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil rukun, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 2 (1) dan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab-jawab, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut setelah adanya jawaban dan duplik dari Tergugat, maka pencabutan perkara harus dengan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyetujui pencabutan perkara oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry, dicabut;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Khoirun Nisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 581/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)